



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN PESAWARAN
Jalan Suhada Nomor 288 Bagelen
GEDONG TATAAN

Nomor : Kd.08.11/2/PP.00.4/24/2010
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Persetujuan Izin Operasional**
MI. Tamrinul Athfal Binong

Gedongtataan, 08 November 2010

Kepada Yth;
Sdr. Kepala MI. Tamrinul Athfal Binong
Desa Way Layap Kec Gedongtataan
Kabupaten Pesawaran

Assalamu'alaikum, Wr, Wb.

1. Memperhatikan Surat Sdr. Kepala **MI. Tamrinul Athfal Binong** Desa way Layap Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran Nomor : Mh.II/549/05/VIII/2010, tanggal 18 Agustus 2010 Tentang Permohonan Izin Operasional.
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Kementerian Agama RI Nomor : 28.A/E/1990 Tanggal 25 Mei 1990 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.

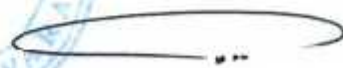
Setelah kami adakan penelitian Proposal yang di ajukan sudah memenuhi persyaratan, maka dengan ini kami berikan Persetujuan Izin Operasional kepada **MI. Tamrinul Athfal Binong** Desa way Layap Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran.

Demikian Surat Persetujuan Izin Operasional kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum, Wr, Wb.



Kepala,


MUKHARAM IBRAHIM
NIP. 19600405 198203 1 002

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung
2. Arsip